

**HAK EKSEKUSI KREDITOR SEPARATIS
TERHADAP BENDA AGUNAN DALAM KEPAILITAN
(Studi Putusan Mahkamah Agung No. 895 K/Pdt.Sus-Pailit/2016)**

(Skripsi)

Oleh:

ARIA ALIM WIJAYA



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2018**

ABSTRACT

THE RIGHT OF SEPARATIST CREDITOR EXECUTION OF COLLATERAL IN BANKRUPTCY (Study of the Decision of the Supreme Court No. 895 K/Pdt.Sus-Pailit/2016)

**By:
Aria Alim Wijaya**

PT Jaba Garmino as a bankrupt debtor has a separatist creditor namely PT Bank CIMB Niaga, Shima Hong Kong, Shima Japan, and SMFL Hong Kong. Separatist creditors objected to the list of first-stage bankruptcy property set up by the curator. The separatist creditors filed a protest against the Central Jakarta Commercial Court and in its ruling the Commercial Court rejected the objection. PT Bank CIMB Niaga undertook further legal action by appealing to the Supreme Court but rejected. This study analyzes in detail and discusses the position and rights of separatist creditors and the exercise of the right of execution owned by separatist creditors against the division of bankrupt property.

This research is normative research with descriptive research type. The problem approach used is normative applied with case study type. Data collection was done by literature study and document study. Data processing is analyzed qualitatively

The result of the research and discussion is the separatist creditor has the position that is: higher position, the priority of payment from other creditors, the separation of the collateral property from the bankrupt property and has the position to change the status of the creditor separatist become concurrent creditor. The position grants the right of execution of collateral, but the execution right is suspended for 90 (ninety) days. The Commercial Court and the Supreme Court rejected the application of the separatist creditor's resistance with the consideration of the state of collateral object mutually interconnected so that the list of the division of bankrupt property should be arranged based on the principle of *pari passu pro rata parte*. The level of creditor nature/class of creditors has been in accordance with Decision of the Constitutional Court No. 67/PUU-XI/2013 which puts the wage of laborer at the highest level so that it is prioritized rather than the right of separatist creditor execution in the division of bankrupt property.

Keywords: Position, Right of Execution, Suspension of Execution, Separatist Creditors

ABSTRAK

HAK EKSEKUSI KREDITOR SEPARATIS TERHADAP BENDA AGUNAN DALAM KEPAILITAN (Studi Putusan Mahkamah Agung No. 895 K/Pdt.Sus-Pailit/2016)

Oleh:

Aria Alim Wijaya

PT Jaba Garmino selaku debitor pailit memiliki kreditor separatis yaitu PT Bank CIMB Niaga, Shima Hong Kong, Shima Jepang, dan SMFL Hong Kong. Para kreditor separatis keberatan dengan daftar pembagian harta pailit tahap pertama yang disusun kurator. Para kreditor separatis mengajukan perlawanan ke Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dan dalam putusannya Pengadilan Niaga menolak keberatan tersebut. PT Bank CIMB Niaga melakukan langkah hukum selanjutnya dengan mengajukan kasasi kepada Mahkamah Agung namun ditolak. Penelitian ini menganalisis secara rinci dan membahas mengenai kedudukan dan hak kreditor separatis serta penerapan hak eksekusi yang dimiliki kreditor separatis terhadap pembagian harta pailit.

Penelitian ini adalah penelitian normatif dengan tipe penelitian deskriptif. Pendekatan masalah yang digunakan adalah normatif terapan dengan tipe studi kasus. Pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka dan studi dokumen. Pengolahan data dilakukan analisis secara kualitatif

Hasil penelitian dan pembahasan adalah kreditor separatis memiliki kedudukan yaitu: kedudukan lebih tinggi, didahulukan pembayarannya dari kreditor lainnya, dipisahkannya hak atas benda agunan dari harta pailit dan memiliki kedudukan untuk merubah status dari kreditor separatis menjadi kreditor konkuren. Kedudukan tersebut memberikan hak eksekusi atas benda agunan, namun hak eksekusi ditangguhkan selama 90 (sembilan puluh) hari. Pengadilan Niaga dan Mahkamah Agung menolak permohonan perlawanan para kreditor separatis dengan pertimbangan keadaan benda agunan yang saling bersinggungan sehingga daftar pembagian harta pailit harus disusun berdasarkan asas *pari passu pro rata parte*. Tingkatan sifat/golongan kreditor telah sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-XI/2013 yang menempatkan upah buruh pada tingkatan paling tinggi sehingga diprioritaskan daripada hak eksekusi kreditor separatis dalam pembagian harta pailit.

Kata Kunci: Kedudukan, Hak Eksekusi, Penangguhan Eksekusi, Kreditor Separatis

**HAK EKSEKUSI KREDITOR SEPARATIS
TERHADAP BENDA AGUNAN DALAM KEPAILITAN
(Studi Putusan Mahkamah Agung No. 895 K/Pdt.Sus-Pailit/2016)**

Oleh:

ARIA ALIM WIJAYA

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
SARJANA HUKUM**

Pada

**Bagian Hukum Keperdataan
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2018**

Judul Skripsi : **HAK EKSEKUSI KREDITOR SEPARATIS
TERHADAP BENDA AGUNAN DALAM
KEPAILITAN (Studi Putusan Mahkamah
Agung No. 895 K/Pdt.Sus-Pailit/2016)**

Nama Mahasiswa : **Aria Alim Wijaya**

Nomor Pokok Mahasiswa : 1412011050

Bagian : Hukum Keperdataan

Fakultas : Hukum

MENYETUJUI

1. Komisi Pembimbing




Rilda Murniati, S.H., M.Hum.
NIP 19700925 199403 2 002



M. Wendy Trijaya, S.H., M.H.
NIP 19710825 200501 1 002

2. Ketua Bagian Hukum Keperdataan




Dr. Sunaryo, S.H., M.Hum.
NIP 19601228 198903 1 001

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : **Rilda Murniati, S.H., M.Hum.** 

Sekretaris / Anggota : **M. Wendy Trijaya, S.H., M.H.** 

Penguji
Bukan Pembimbing : **Dianne Eka Rusmawati, S.H., M.Hum.** 

2. Dekan Fakultas Hukum



Armen Yash, S.H., M.Hum.
NIP.19620622 198703 1 005

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : **23 April 2018**

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Aria Alim Wijaya

Npm : 1412011050

Jurusan : Perdata

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul **“HAK EKSEKUSI KREDITOR SEPARATIS TERHADAP BENDA AGUNAN DALAM KEPAILITAN”** adalah benar-benar hasil karya sendiri dan bukan hasil plagiat sebagaimana diatur dalam Pasal 27 Peraturan Akademik Universitas Lampung dengan Surat Keputusan Rektor No. 3187/H26/DT/2010.

Bandar Lampung, 23 April 2018



Aria Alim Wijaya
NPM 1412011050

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama Aria Alim Wijaya, dilahirkan pada tanggal 21 Mei 1995 di Bandar Lampung. Penulis merupakan anak keenam dari enam bersaudara dari pasangan Darmo Suwito Kamsi (Alm.) dan Waginem.

Penulis mengawali pendidikan di TK Al-Munawarrah yang diselesaikan pada tahun 2001, Sekolah Dasar Negeri 1 Pasir Gintung yang diselesaikan pada tahun 2007, Sekolah Menengah Pertama Negeri 10 Bandar Lampung yang diselesaikan pada tahun 2010 dan menyelesaikan pendidikan pada Sekolah Menengah Kejuruan Bina Latih Karya (BLK) Bandar Lampung Jurusan Teknik Komputer dan Jaringan pada tahun 2013.

Pada tahun 2013, Penulis terdaftar sebagai mahasiswa Teknik Informatika pada Universitas Teknokrat Indonesia. Penulis terdaftar sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui jalur SNMPTN pada tahun 2014 dan memutuskan untuk tidak melanjutkan kuliah di Universitas Teknokrat Indonesia. Pada akhir semester 5, penulis mengikuti Kuliah Kerja Nyata (KKN) selama 40 hari di Desa Gaya Baru IV, Kecamatan Seputih Surabaya, Kabupaten Lampung Tengah. Selama menjadi mahasiswa, penulis ikut dan aktif di UKM-F Fossi FH Unila dan UKM-F PSBH.

MOTO

“Semua yang ada di bumi akan binasa”
(QS. Ar-Rahman: 26)

“Hiduplah untuk meraih Surga”
(Aria Alim Wijaya)

“Menyia-nyiaikan waktu lebih buruk dari kematian. Karena kematian memisahkanmu dari dunia sementara menyia-nyiaikan waktu memisahkanmu dari Allah SWT.”
(Imam bin Al Qayim)

PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*Atas Ridho Allah SWT dan dengan segala kerendahan hati
saya persembahkan skripsi ini kepada:*

Kedua orang tuaku, Bapak Darmo Suwito Kamsi (Alm.) dan Mamak Waginem tersayang, yang telah banyak berkorban, ikhlas selalu mendukung dan berdo'a untuk setiap langkah saya menuju keberhasilan.

*Untuk saudara-saudara kandung ku, Mas Yadi, Mbak Sri, Mbak Susi, Mas Gito dan Mbak Rini.
Terima kasih atas kasih sayang, kebersamaan, dukungan dan nasehat.*

Kalian alasan untuk berjuang menjadi anak bungsu yang berhasil dan dapat membahagiakan kalian.

*Almamater tercinta Universitas Lampung Tempatku memperoleh ilmu dan merancang mimpi untuk jalan
menuju kesuksesanku kedepan.*

SANWACANA

Alhamdulillah *rabbi* *'alamin*, segala puji dan syukur saya panjatkan atas kehadiran Allah SWT. Karena tanpa izin-Nya, saya tidak akan mampu menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Hak Eksekusi Kreditor Separatis terhadap Benda Agunan dalam Kepailitan (Studi Putusan Mahkamah Agung No. 895 K/Pdt.Sus-Pailit/2016)”** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penyelesaian skripsi ini tidak lepas dari bantuan, bimbingan, dan saran dari berbagai pihak. Untuk itu dalam kesempatan ini Penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Armen Yasir, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
2. Bapak Dr. Sunaryo, S.H., M.Hum., selaku Ketua Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
3. Bapak Dr. Eddy Rifai, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan bimbingan dan arahan selama saya menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung;
4. Ibu Rilda Murniati, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing I yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing, memberikan saran dan masukan, motivasi, dan pengarahan sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik;

5. Bapak M. Wendy Trijaya, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing II yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing, memberikan saran dan masukan, motivasi, dan pengarahan sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik;
6. Ibu Lindati Dwiatin, S.H., M.H., selaku Dosen Pembahas I yang telah memberikan kritik yang membangun, saran dan pengarahan selama proses penulisan skripsi ini;
7. Ibu Diane Eka Rusmawati, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembahas II yang telah memberikan kritik yang membangun, saran dan pengarahan selama proses penulisan skripsi ini;
8. Seluruh dosen dan karyawan yang bertugas di Fakultas Hukum Universitas Lampung, yang selama ini telah memberikan ilmu dan pengalaman yang sangat berharga bagi saya untuk terus melangkah maju;
9. Kedua orang tuaku dan Mamas serta Mbak yang tiada berkesudahan mencurahkan kasih sayang, mendoakan, memberikan nasihat kepada saya, membiayai seluruh keperluan materi dan rohani sehingga saya tumbuh dewasa dan meraih cita-cita demi kesuksesanku kelak. Semoga saya dapat membahagiakan, membanggakan dan selalu bisa membuat kalian tersenyum dalam kebahagiaan;

10. BCA Finance yang telah memberikan beasiswa kepada saya selama menjadi mahasiswa pada saat semester 4 sampai dengan saya menyelesaikan skripsi ini;
11. Seluruh anggota PKK-PHAM terimakasih atas ilmunya. Terimakasih telah memberikan saya ruang untuk terus berkembang di PKK-PHAM, terimakasih atas supportnya dan semoga kita selalu diberi nikmat rohani dan jasmani oleh Allah SWT selalu;
12. UKM-F Fossi FH Unila dan anggota-anggota yang telah memberikan pelajaran dan pengalaman penting dalam hal agama maupun organisasi serta kekeluargaan;
13. UKM-F PSBH dan anggota-anggota yang terus berjuang untuk belajar dan menjadi lebih baik. Semoga UKM-F PSBH kedepannya lebih jaya dan meraih lebih banyak gelar juara;
14. Teman-teman Hukum Keperdataan 2014 Dedi, Darwin, Frans, Ketut, Ambar, dan teman-teman yang tidak dapat disebutkan satu persatu, terimakasih dukungan dan kebersamaannya selama ini, semoga kita selalu diberikan nikmat rohani dan jasmani oleh Allah SWT;
15. Teman-teman 5ANS, Asta, Anisa Cahaya, Nur, Ajeng, Arfita Bella dan Sofiatun, terima kasih atas dukungan dan kebersamaannya selama ini, semoga kita selalu diberikan nikmat rohani dan jasmani oleh Allah SWT;

16. Atiya Nur Fadhillah yang selalu memberikan semangat, mengingatkan, mendukung dan membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;
17. Teman-teman KKN Gayabaru 4 Seputaran UNO, Atiya, Khol, Ayu, Dita, Madon dan Nopa, terimakasih untuk setiap dukungan dan doa yang kalian berikan;

Semoga Allah SWT menerima dan membalas semua kebaikan saudara-saudara sekalian dan mengumpulkan kita bersama di dalam surga-Nya serta memberikan karunia Syahadah (Syahid) pada jalan-Nya. Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi mereka yang membacanya. Aamiin.

Bandar Lampung, 23 April 2018

Penulis,

Aria Alim Wijaya

DAFTAR ISI

ABSTRACT

ABSTRAK

HALAMAN PERSETUJUAN

HALAMAN PENGESAHAN

LEMBAR PERNYATAAN

RIWAYAT HIDUP

MOTO

HALAMAN PERSEMBAHAN

SANWACANA

DAFTAR ISI

I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Ruang Lingkup	10
D. Tujuan Penelitian	11
E. Kegunaan Penelitian	11
II. TINJAUAN PUSTAKA	13
A. Tinjauan Umum tentang Perjanjian Kredit.....	13
1. Pengertian Perjanjian Kredit.....	13
2. Hak dan Kewajiban dalam Perjanjian Kredit.....	14
3. Wanprestasi dalam Perjanjian Kredit.....	16
B. Tinjauan Umum tentang Hukum Jaminan.....	16
1. Dasar Hukum dan Pengertian Hukum Jaminan.....	16
2. Jaminan dan Jenis Jaminan	17
C. Tinjauan Umum tentang Kepailitan	20
1. Pengertian Kepailitan.....	20
2. Pihak-Pihak dalam Kepailitan.....	22
3. Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit	27
4. Eksekusi dalam Kepailitan.....	30
D. Kerangka Pikir	32
III. METODE PENELITIAN	34
A. Jenis Penelitian	35
B. Tipe Penelitian	36
C. Pendekatan Masalah	36
D. Data dan Sumber Data.....	37
E. Metode Pengumpulan Data.....	38

F. Metode Pengolahan Data.....	39
IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	41
A. Kedudukan dan Hak Kreditor Separatis atas Benda Agunan dalam Kepailitan Debitor	41
1. Kedudukan Kreditor Separatis atas Benda Agunan dalam Kepailitan Debitor.....	42
2. Hak Kreditor Separatis terhadap Benda Agunan dalam Kepailitan Debitor.....	45
B. Penerapan Hak Eksekusi Kreditor Separatis dalam Pembagian Harta Pailit	52
1. Upaya Perlawanan Kreditor Separatis terhadap Daftar Pembagian Harta Pailit	53
2. Pengadilan Niaga dalam Putusan Nomor 04/Pdt.Sus- PKPU/2015/PN.Niaga.Jkt.Pst. Juncto Nomor 04/Pdt.Sus-Pailit/ 2015/PN.Niaga.Jkt.Pst Menyatakan Menolak Permohonan Perlawanan Kreditor Separatis.....	54
3. Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 895 K/Pdt.Sus- Pailit/2016 menguatkan Putusan Pengadilan Niaga	58
V. PENUTUP.....	65

DAFTAR PUSTAKA

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perusahaan adalah bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus-menerus dengan tujuan memperoleh keuntungan atau laba, baik yang diselenggarakan oleh perorangan maupun badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum.¹ Perusahaan dalam menjalankan kegiatan usahanya membutuhkan dana yang digunakan untuk biaya produksi atau operasional. Kegiatan usaha akan terganggu dan perusahaan akan mengalami kesulitan untuk berkembang apabila kekurangan dana. Hal tersebut yang mendorong perusahaan untuk mencari dana tambahan dengan cara melakukan pinjaman dana.

Dewasa ini, banyak sekali cara untuk mendapatkan pinjaman dana. Namun umumnya perusahaan akan mengajukan pinjaman dana kepada lembaga keuangan bank. Pinjaman dana pada lembaga keuangan bank dapat dilakukan dengan cara pengambilan kredit yang dibuat dengan perjanjian kredit. Perjanjian kredit merupakan perjanjian konsensual antara debitur dengan kreditur (dalam hal ini Bank) yang melahirkan hubungan utang piutang, dimana debitur berkewajiban

¹ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010, hlm. 9.

membayar kembali pinjaman yang diberikan oleh kreditor, dengan berdasarkan syarat dan kondisi yang telah disepakati oleh para pihak.²

Pada dasarnya, pemberian kredit oleh kreditor kepada debitor dilakukan karena percaya bahwa debitor itu akan mengembalikan pinjaman pada waktunya. Faktor pertama yang menjadi pertimbangan bagi kreditor adalah kemauan (*willingness*) dari debitor untuk mengembalikan uang tersebut.³ Namun apabila debitor membutuhkan dana yang besar, kreditor akan meminta suatu jaminan berupa benda. Hal tersebut untuk menghindari resiko pada saat debitor wanprestasi dan tidak membayarkan utangnya.

Kebutuhan akan dana yang besar bisa saja membuat debitor mengajukan pinjaman kepada dua atau lebih kreditor. Hal ini dibolehkan karena tidak ada peraturan yang melarang bagi debitor untuk memiliki dua atau lebih kreditor. Namun hubungan utang piutang antara kreditor dan debitor akan menjadi masalah apabila debitor tidak mampu untuk mengelola keuangan dengan baik. Hal tersebut akan berdampak pada keadaan perusahaan yang sedang dijalankan oleh debitor tersebut menjadi semakin memburuk dengan banyaknya utang yang tidak mampu dibayar. Keadaan debitor yang tidak dapat membayar utangnya atau wanprestasi dapat merugikan pihak kreditor selaku pemilik dana.

Para kreditor yang merasa dirugikan karena piutang yang telah jatuh tempo tidak dapat dilunasi oleh debitor, dapat mengambil langkah hukum. Langkah hukum

² Hukum Online, "*Pelatihan: Seluk Beluk Perjanjian Kredit dan Hukum Jaminan Dalam Perbankan*", diakses dari <http://www.hukumonline.com/talks/baca/lt5722e1cb599ed/pelatihan--seluk-beluk-perjanjian-kredit-dan-hukum-jaminan-dalam-perbankan>, pada tanggal 12 Desember 2017 pukul 21.00 WIB.

³ Sutan Remy Sjahdeini, *Hukum Kepailitan: Memahami Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan*, PT Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 2010, hlm. 3.

yang dimaksud adalah dengan mengajukan pernyataan pailit kepada Pengadilan Niaga.

Pailit merupakan suatu keadaan debitor yang tidak mampu untuk melakukan pembayaran terhadap utang-utang kepada para kreditornya melalui putusan pernyataan pailit oleh Pengadilan Niaga. Keadaan tidak mampu membayar lazimnya disebabkan karena kesulitan kondisi keuangan (*finansial distress*) dari usaha debitor yang telah mengalami kemunduran.⁴ Sedangkan kepailitan adalah keadaan hukum setelah debitor dinyatakan pailit melalui putusan pengadilan dan memasuki proses pemberesan dan pengurusan harta pailit. Pernyataan pailit terhadap debitor dimaksudkan untuk menghindari terjadinya sitaan terpisah atau eksekusi terpisah oleh para kreditor dan menggantikannya dengan mengadakan sitaan bersama atau sita umum sehingga kekayaan debitor dapat dibagikan kepada semua kreditor sesuai dengan hak masing-masing.⁵ Sita umum tersebut harus bersifat *conservatoir* yaitu bersifat menyimpan bagi kepentingan semua kreditor yang bersangkutan.⁶

Debitor dapat dinyatakan pailit melalui putusan Pengadilan Niaga apabila memenuhi syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (selanjutnya disingkat Undang-Undang Kepailitan). Syarat yang dimaksud adalah debitor mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih.

⁴ M. Hadi Subhan, *Hukum Kepailitan (Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan)*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2008, Cet. 5, hlm. 1.

⁵ Retno, Tesis: "*Tanggung Jawab Kurator terhadap Kreditor Preferen dalam Pemberesan Harta Pailit Debitor*" (Surabaya: Universitas Airlangga, 2003), hlm. 2.

⁶ Sunarmi, *Hukum Kepailitan* Edisi 2, Softmedia, Medan, 2010, hlm. 94.

Permohonan pernyataan pailit umumnya diajukan oleh salah satu atau lebih kreditor yang memiliki piutang yang telah jatuh tempo. Namun, apabila debitor merasa bahwa dirinya tidak dapat melunasi utang-utang dari para kreditornya yang telah jatuh tempo, permohonan pernyataan pailit juga dapat diajukan oleh debitor itu sendiri. Jika yang mengajukan permohonan pailit adalah salah seorang kreditor, maka dalam permohonan yang diajukannya perlu menjelaskan adanya kreditor-kreditor lain yang memiliki piutang terhadap debitor tersebut. Selain itu dalam proses pembuktian, kreditor yang berkedudukan sebagai pemohon pailit, harus dapat mengajukan bukti-bukti terkait piutang-piutang yang ada.

Debitor yang telah dinyatakan pailit melalui putusan Pengadilan Niaga demi hukum telah kehilangan hak untuk menguasai dan mengurus kekayaan yang termasuk dalam harta pailit.⁷ Dalam putusan pailit, Pengadilan Niaga menunjuk kurator dan hakim pengawas yang memiliki tugas untuk membereskan harta pailit. Tugas kurator terdapat pada Pasal 69 Ayat (1) Undang-Undang Kepailitan yaitu melakukan pengurusan dan/atau pemberesan harta pailit. Sedangkan tugas dari hakim pengawas adalah mengawasi kurator. Pengawasan tersebut memiliki tujuan agar kurator dalam menjalankan tugasnya, tidak melakukan kecurangan atau hal yang merugikan bagi pihak debitor ataupun kreditor.

Proses kepailitan yang belum sampai pada keadaan insolvensi⁸, maka kurator dapat melanjutkan pengelolaan usaha-usaha debitor pailit sebagaimana layaknya

⁷ M. Hadi Subhan, *Loc. Cit.*

⁸ Keadaan dimana debitor dalam keadaan tidak mampu untuk membayar utang.

organ perseroan (direksi) atas izin rapat kreditur.⁹ Pengelolaan hanya dapat dilakukan apabila debitur pailit masih memiliki suatu usaha yang masih berjalan. Apabila tidak ada usaha-usaha yang dapat dikelola, maka kurator melakukan pemberesan harta pailit yang diawali dengan penjualan harta pailit.

Pasal 188 Undang-Undang Kepailitan menjelaskan bahwa setelah harta pailit telah terjual, kurator diperintahkan untuk melakukan pembagian harta kepada para kreditor yang piutangnya telah dicocokkan.¹⁰ Pencocokan piutang dilakukan dengan cara memverifikasi piutang para kreditor yang diajukan. Dalam pencocokan piutang, kurator harus menggolongkan para kreditor yang mengajukan piutangnya berdasarkan kedudukan kreditor dan sifat dari piutang tersebut. Kedudukan kreditor tersebut yaitu kreditor separatis, kreditor preferen dan kreditor konkuren. Kreditor separatis adalah kreditor pemegang hak jaminan kebendaan, yang dapat bertindak sendiri. Kreditor preferen adalah kreditor yang memiliki hak istimewa atau hak prioritas. Kreditor konkuren adalah kreditor yang harus berbagi dengan para kreditor lainnya secara proporsional (*pari passu*), yaitu menurut perbandingan besarnya masing-masing tagihan, dari hasil penjualan harta kekayaan debitur yang tidak dibebani dengan hak jaminan.

Dalam melakukan pembagian harta pailit, kurator menyusun daftar pembagian harta pailit untuk dimintakan persetujuan kepada hakim pengawas. Daftar pembagian tersebut harus memuat rincian penerimaan dan pengeluaran termasuk didalamnya upah kurator, jumlah yang dicocokkan dari tiap-tiap piutang dan

⁹Aria Suyudi, "Klinik: Tugas-Tugas Kurator dan Pengawas", Hukum Online, diakses dari <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/cl738/tugas-tugas-kurator-dan-pengawas>, pada tanggal 28 Januari 2018 pukul 22.28 WIB.

¹⁰ Titik Tejaningsih, *Perlindungan Hukum terhadap Kreditor Separatis dalam Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit*, FH UII Press, Yogyakarta, 2016, hlm. 11

bagian yang wajib diserahkan kepada kreditor.¹¹ Apabila kreditor merasa keberatan dengan daftar pembagian harta pailit yang telah ditentukan oleh kurator, kreditor dapat melakukan perlawanan terhadap daftar pembagian harta pailit tersebut. Perlawanan dilakukan dengan cara mengajukan permohonan kepada Pengadilan Niaga dimana putusan pailit dikeluarkan.

Perlawanan terhadap daftar pembagian harta pailit bisa terjadi dikarenakan ketidaksesuaian daftar pembagian dengan piutang yang dimiliki oleh kreditor berdasarkan kedudukannya. Pada dasarnya kedudukan para kreditor dalam kepailitan adalah sama (*paritas creditorium*). Oleh karena itu, para kreditor mempunyai hak yang sama atas hasil eksekusi harta pailit sesuai dengan besarnya tagihan mereka masing-masing (*pari passu prorata parte*).¹² Namun asas *paritas creditorium* tidak berlaku bagi kreditor yang memegang hak agunan atas kebendaan dan golongan kreditor yang haknya didahulukan (kreditor separatis) berdasarkan Undang-Undang Kepailitan dan peraturan perundang-undangan lainnya.¹³ Dengan demikian, asas *paritas creditorium* berlaku bagi para kreditor konkuren saja.¹⁴

Kreditor separatis adalah kreditor yang kedudukannya paling aman karena memiliki hak-hak yang berbeda dari kreditor lainnya. Hak tersebut diantaranya kreditor separatis dapat menjual sendiri dan mengambil sendiri hasil penjualan dari benda agunan yang menjadi jaminan, yang terpisah dengan harta pailit

¹¹ *Ibid.*

¹² *Ibid.*

¹³ *Ibid.*, hlm. 12.

¹⁴ Rudy A. Lontoh, *Menyelesaikan Utang-Piutang melalui Pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Alumni, Bandung, 2001, hlm. 128.

umumnya.¹⁵ Hasil dari penjualan tersebut disesuaikan dengan besarnya nilai piutang kreditor separatis. Hasil penjualan yang melebihi besarnya piutang, kelebihannya harus dikembalikan kepada kurator. Namun, jika hasil penjualan kurang dari besarnya nilai piutang, kreditor separatis dapat mengajukan kekurangan tersebut dengan kedudukan sebagai kreditor konkuren. Hak eksekusi kreditor separatis tersebut diatur dalam Pasal 55 Ayat (1) Undang-Undang Kepailitan.

Hak eksekusi yang dimiliki oleh kreditor separatis memiliki jangka waktu selama 2 bulan setelah dimulainya keadaan insolvensi yang diatur dalam Pasal 59 Undang-Undang Kepailitan. Apabila kreditor separatis tidak menggunakan hak eksekusinya sampai dengan 2 bulan setelah insolvensi, maka berdasarkan Pasal 59 Ayat (2) Undang-Undang Kepailitan, kurator harus menuntut diserahkan benda yang menjadi agunan untuk selanjutnya dijual, namun tetap tidak mengurangi hak kreditor separatis atas hasil penjualan benda agunan tersebut.

Dalam hal, kurator diserahkan kewenangan oleh kreditor separatis untuk menjual benda agunan, maka kreditor separatis harus memperoleh pembayaran sesuai dengan nilai piutangnya. Namun, permasalahan yang timbul adalah kurator tidak memberikan bagian kepada kreditor sesuai dengan nilai piutang yang dimiliki. Peristiwa ini terjadi pada kasus kepailitan PT Jaba Garmino. PT Jaba Garmino adalah perusahaan tekstil dengan direktur utama Djoni Gunawan yang keduanya dinyatakan pailit pada tanggal 22 April 2015 oleh Pengadilan Niaga pada

¹⁵ Munir Fuady, *Hukum Kepailitan dalam Teori dan Praktik*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, hlm. 99.

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan Putusan Nomor 04/Pdt.Sus/Pailit/2015/PN.Niaga.Jkt.Pst.

PT Jaba Garmino selaku debitor pailit memiliki beberapa kreditor separatis yaitu PT Bank CIMB Niaga, Shima Hong Kong, Shima Jepang, dan SMFL Hong Kong. Para kreditor separatis telah mengajukan besaran piutang yang dimiliki terhadap PT Jaba Garmino. Shima Hong Kong telah mengajukan tagihan piutang sebesar Rp274.762.532.659,92. Shima Jepang mengajukan tagihan piutang sebesar Rp15.296.154.762,72. SMFL Hong Kong mengajukan tegihan piutang sebesar Rp25.927.076.004,00. PT Bank CIMB Niaga mengajukan tagihan piutang sebesar Rp489.151.679.801,00.

Pada tanggal 22 Juni 2015 telah dilakukan Rapat Pencocokan Piutang. Setelah itu kurator mencatat tagihan piutang yang diajukan para kreditor kedalam daftar piutang yang diakui. Kemudian kurator menyusun daftar pembagian tahap 1 (pertama) harta pailit PT Jaba Garmino dan Djoni Gunawan. Daftar pembagian tersebut telah diajukan kepada hakim pengawas dan telah disediakan di Kepaniteraan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dan telah diumumkan pada 2 (dua) surat kabar pada tanggal 24 Juni 2016.

Pada daftar pembagian tersebut, pembagian yang akan diterima oleh para kreditor separatis jauh lebih rendah dari nilai tagihan yang telah dicatat pada daftar piutang yang diakui. Shima Hong Kong yang memiliki tagihan piutang sebesar Rp274.762.532.659,92 hanya mendapatkan pembagian Rp19.632.177.710,00. Shima Jepang yang memiliki tagihan piutang sebesar Rp15.296.154.762,72 hanya mendapatkan pembagian Rp289.444.411,00. SMFL Hong Kong yang memiliki

tagihan piutang sebesar Rp25.927.076.004,00 hanya mendapatkan pembagian sebesar Rp4.166.134.673,00. PT Bank CIMB Niaga yang memiliki tagihan piutang sebesar Rp489.151.679.801,00 hanya mendapatkan pembagian sebesar Rp29.202.013.600,00.

Para kreditor separatis telah mengajukan permohonan perlawanan terhadap daftar pembagian harta pailit di depan persidangan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. Dalam persidangan pada Pengadilan Niaga, hakim berpendapat bahwa daftar pembagian harta pailit telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pada tanggal 26 Juli 2016, terhadap perlawanan daftar pembagian harta pailit tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memutuskan dalam Putusan Nomor 04/Pdt.Sus-PKPU/2015/PN.Niaga.Jkt.Pst. *Jo.* Nomor 04/Pdt.Sus-Pailit/2015/PN.Niaga.Jkt.Pst yaitu Hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat menyatakan bahwa menolak permohonan keberatan para pemohon.

Pasca putusan Pengadilan Niaga, PT Bank CIMB Niaga merasa keberatan dan melakukan upaya berikutnya yaitu dengan mengajukan permohonan kasasi ke Mahkamah Agung. Pada sidang kasasi, hakim berpendapat bahwa putusan Pengadilan Niaga tidak bertentangan dengan Undang-Undang dan pembagian yang dilakukan oleh kurator telah sesuai dengan peraturan dan asas-asas yang berlaku. Mahkamah Agung memutuskan dalam Putusan Nomor 895 K/Pdt.Sus-Pailit/2016 yang menyatakan menolak permohonan kasasi yang diajukan oleh PT Bank CIMB Niaga.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka menjadi kajian yang menarik untuk diteliti terkait kreditor separatis yang diperoleh melalui analisis putusan

Mahkamah Agung Nomor 895 K/Pdt.Sus-Pailit/2016 dalam hal pembagian harta pailit kepada kreditor separatis yang tidak menggunakan hak eksekusinya. Selanjutnya penelitian ini dituangkan dalam bentuk skripsi berjudul "**Hak Eksekusi Kreditor Separatis terhadap Benda Agunan dalam Kepailitan (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 895 K/Pdt.Sus-Pailit/2016)**".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kedudukan dan hak kreditor separatis terhadap benda agunan dalam kepailitan?
2. Bagaimana penerapan hak eksekusi yang dimiliki kreditor separatis terhadap pembagian harta pailit dalam kepailitan?

C. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini terdiri dari lingkup bidang ilmu dan lingkup kajian. Lingkup bidang ilmu dalam penelitian ini adalah hukum keperdataan ekonomi, khususnya Hukum Kepailitan. Sedangkan lingkup kajian penelitian ini adalah mengenai hak eksekusi kreditor separatis terhadap benda jaminan dan pertimbangan hakim terhadap pembagian harta pailit kepada kreditor separatis yang tidak menggunakan hak eksekusinya dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 895K/Pdt.Sus-Pailit/2016.

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Memperoleh pemaparan lengkap, rinci dan sistematis mengenai kedudukan dan hak kreditor separatis terhadap benda agunan dalam kepailitan.
- b. Memperoleh pemaparan lengkap, rinci dan sistematis mengenai pembagian harta pailit kepada kreditor separatis yang memiliki hak eksekusi atas benda jaminan dan mengenai pertimbangan hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 895 K/Pdt.Sus-Pailit/2016.

E. Kegunaan Penelitian

Penulis berharap penelitian ini dapat berguna yang mencakup kegunaan teoritis dan kegunaan praktis, yaitu:

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini secara teoritis memberikan penjelasan mengenai hak eksekusi kreditor separatis dalam kepailitan. Kajiannya adalah mengenai hak yang dimiliki kreditor separatis yang akan ditinjau dari hukum kepailitan, hukum jaminan dan dalam KUHPerdara. Sehingga diharapkan dapat memberikan penjelasan batas waktu hak eksekusi kreditor separatis yang ditangguhkan dan akibat dari tidak digunakannya hak eksekusi terhadap pembagian harta pailit.

2. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini secara praktisnya diharapkan mampu memberikan informasi serta wawasan tambahan terhadap diri saya sendiri, masyarakat sekitar khususnya pelaku usaha dan juga kepada praktisi hukum. Hasil penelitian ini dapat memberikan pemikiran kepada pelaku usaha yang berhubungan dengan utang-piutang terkait hak kreditor separatis, dengan begitu dapat mengantisipasi tindakan-tindakan yang harus dilakukan khususnya oleh kreditor separatis. Bagi praktisi hukum memberikan pemahaman tambahan dengan mengetahui penangguhan hak eksekusi dan batasan hak yang dimiliki oleh kreditor separatis serta mengetahui apa yang harus dilakukan apabila menjadi kuasa hukum dari kreditor separatis. Selain itu, penelitian ini diharapkan juga dapat menjadi rujukan bagi pelajar/mahasiswa untuk dijadikan referensi yang mudah diterima dan dipahami oleh mahasiswa yang berkecimpung dalam hukum perusahaan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum tentang Perjanjian Kredit

1. Pengertian Perjanjian Kredit

Pengertian kredit secara umum telah dirumuskan dalam Undang-Undang Pokok Perbankan Nomor 7 Tahun 1992 yaitu penyediaan uang atau tagihan, lebih dikenal dengan sebutan pinjaman yang dilakukan dengan perjanjian. Istilah kredit berasal dari bahasa Yunani, yaitu “*credere*”, yang jika diterjemahkan dalam bahasa Indonesia menjadi kredit, yang artinya ialah kepercayaan.¹⁶ Maksudnya adalah pemberi kredit percaya kepada penerima kredit, bahwa kredit yang disalurkan pasti akan dikembalikan sesuai perjanjian. Sedangkan bagi penerima kredit berarti menerima kepercayaan, sehingga mempunyai kewajiban untuk membayar kembali pinjaman tersebut sesuai dengan jangka waktunya. Kredit didasari oleh kepercayaan atau keyakinan dari kreditor bahwa pihak lain pada masa yang akan datang sanggup memenuhi segala sesuatu yang telah diperjanjikan.

Pengertian perjanjian terdapat dalam Pasal 1313 KUHPerdara, perjanjian adalah suatu perbuatan antara satu orang atau lebih yang mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih lainnya. Pengertian perjanjian menurut R. Subekti adalah

¹⁶ Herprasetyo, *Sukses Ubah Kartu Kredit jadi Modal Usaha*, Adora Media, Tulungagung, 2012, hlm. 1.

suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu berjanji untuk melaksanakan suatu hal.¹⁷ Oleh sebab itu dalam perjanjian setidaknya harus ada dua pihak sebagai subjek hukum, dimana masing-masing pihak telah sepakat untuk mengikatkan dirinya dalam suatu hal tertentu. Dari perjanjian tersebut akan timbul suatu hubungan antara kedua belah pihak yang dinamakan perikatan.

Perjanjian kredit merupakan perjanjian yang dibuat oleh bank selaku pemilik dana yang disebut kreditor dengan nasabah yang meminjam dana yang disebut debitor. Dalam perjanjian kredit timbul suatu kewajiban dimana debitor berkewajiban membayar kembali pinjaman yang diberikan oleh kreditor, dengan berdasarkan syarat dan kondisi yang telah disepakati oleh para pihak.¹⁸

2. Hak dan Kewajiban dalam Perjanjian Kredit

Perjanjian kredit adalah suatu hubungan hukum antara kreditor yaitu pemberi pinjaman dan debitor yaitu pihak yang meminjam. Hubungan hukum yang terjadi antara kreditor dan debitor melahirkan hak dan kewajiban. Pihak kreditor dan debitor membuat perjanjian secara sukarela mengikatkan diri untuk menyerahkan sesuatu, berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu guna kepentingan dan keuntungan dari pihak terhadap siapa ia telah berjanji atau mengikatkan diri, dengan jaminan atau tanggungan berupa harta kekayaan yang dimiliki dan akan dimiliki oleh pihak yang membuat perjanjian atau yang telah mengikatkan diri

¹⁷ Subekti, *Hukum Perjanjian Cet XXI*, PT. Intermasa, Jakarta, 2005, hlm. 1.

¹⁸ Ivinda Dewi - Herowati Poesoko, *Hukum Kepailitan*, Laks Bang Pressindo, Yogyakarta, 2016, hlm. 13.

tersebut. Sifat sukarela perjanjian harus lahir dari kehendak dan harus dilaksanakan sesuai dengan maksud dari pihak yang membuat perjanjian.¹⁹

Kewajiban yang timbul bagi kreditor terdapat pada Pasal 1759-1762 KUHPerdara yaitu memberikan kredit sesuai jumlah yang telah disetujui kedua pihak. Sedangkan hak kreditor adalah memperoleh pelunasan kredit dan bunga dari debitor sebagai kontraprestasi. Kreditor juga berhak secara sepihak dan sewaktu-waktu tanpa memberitahukan atau menegur debitor untuk tidak mengizinkan atau menolak penarikan atau penggunaan kredit lebih lanjut oleh debitor dan mengakhiri jangka waktu kredit tersebut. Oleh karena itu kreditor memiliki posisi lebih kuat daripada nasabah sebagai penerima kredit.

Debitor sebagai pihak yang meminjam atau penerima kredit memiliki kewajiban sesuai yang diatur dalam Pasal 1763-1764 KUHPerdara yaitu mengembalikan utang atau pinjaman sesuai dengan yang telah disepakati sebelumnya. Pengembalian utang tersebut meliputi pembayaran utang, biaya dan bunga. Berdasarkan Pasal 1264 KUH Perdata, bunga adalah keuntungan yang sedianya harus dinikmati. Sedangkan hak debitor selaku penerima kredit adalah mendapatkan kredit sejumlah yang diajukan dan disetujui oleh pihak kreditor. Debitor juga berhak menikmati dan menggunakan fasilitas kredit yang diterima dari pihak kreditor.

¹⁹ Kartini Muljadi, Gunawan Widjaja, *Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*, Rajawali Pers, Jakarta, 2003, hlm. 2.

3. Wanprestasi dalam Perjanjian Kredit

Prestasi adalah setiap perikatan yang memuat seperangkat hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan atau ditepati oleh para pihak.²⁰ Sedangkan perkataan wanprestasi berasal dari bahasa Belanda, yang artinya prestasi buruk. Adapun yang dimaksud wanprestasi adalah suatu keadaan yang dikarenakan kelalaian atau kesalahannya, debitor tidak dapat memenuhi prestasi seperti yang telah ditentukan dalam perjanjian.²¹

Wanprestasi dalam perjanjian kredit yaitu suatu keadaan dimana debitor tidak memenuhi kewajibannya kepada kreditor dalam hubungan utang-piutang. Menurut Yahya Harahap, seorang debitor disebutkan dan berada dalam keadaan wanprestasi, apabila dia dalam melakukan pelaksanaan perjanjian telah lalai sehingga terlambat dari jadwal waktu yang ditentukan atau dalam melaksanakan prestasi tidak menurut sepatutnya atau selayaknya.²²

B. Tinjauan Umum tentang Hukum Jaminan

1. Dasar Hukum dan Pengertian Hukum Jaminan

Istilah hukum jaminan merupakan terjemahan dari istilah *security of law*, *zekerheidstelling*, atau *zekerheidrechten*.²³ Menurut J. Satrio hukum jaminan itu diartikan peraturan hukum yang mengatur tentang jaminan-jaminan piutang seorang kreditor terhadap seorang debitor. Ringkasnya hukum jaminan adalah

²⁰ Johannes Ibrahim, *Cross Default dan Cross Collateral Sebagai Upaya Penyelesaian Kredit Bermasalah*, Refika Aditama, Bandung, 2004, hlm. 49.

²¹ Nindyo Pramono, *Hukum Komersil*, Pusat Penerbitan UT, Jakarta, 2003, hlm. 21.

²² M. Yahya Harahap, *Segi-segi Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung, 1986, hlm. 60.

²³ Rahmadi Usman, *Hukum Jaminan Keperdataan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 1

hukum yang mengatur tentang jaminan piutang seseorang.²⁴ Sementara itu, Salim HS memberikan perumusan hukum jaminan adalah keseluruhan dari kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan antara pemberi dan penerima jaminan dalam kaitannya dengan pembebanan jaminan untuk mendapatkan fasilitas kredit.²⁵

Dasar hukum dari hukum jaminan terbagi menjadi 2 (dua) yaitu di dalam buku II KUHPerdara dan di luar buku II KUHPerdara. Ketentuan yang terdapat di luar buku KUHPerdara mengenai hukum jaminan antara lain yaitu:

- a. Undang-undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria;
- b. Undang-undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah
- c. Undang-undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia
- d. Undang-undang No. 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran

2. Jaminan dan Jenis Jaminan

Jaminan adalah suatu yang menimbulkan keyakinan atas kesanggupan debitor untuk melunasi kredit sesuai yang diperjanjikan. Menurut M. Bahsan, jaminan merupakan segala sesuatu yang diterima kreditor dan diserahkan debitor untuk menjamin suatu utang piutang dalam masyarakat.²⁶ Selain istilah jaminan, dikenal juga dengan istilah agunan. Istilah agunan dapat dibaca dalam Pasal 1 angka 23

²⁴ J. Satrio, *Hukum Jaminan (Hak-Hak Jaminan kebendaan)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hlm. 3

²⁵ Salim HS, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia, Cet. V*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm. 6.

²⁶ *Ibid.*

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Agunan adalah jaminan tambahan yang diserahkan nasabah debitor kepada bank dalam rangka pemberian fasilitas kredit atau pembiayaan.

Agunan dalam konstruksi ini merupakan jaminan tambahan (*accessoir*). Tujuan agunan adalah untuk mendapatkan fasilitas dari bank. Jaminan ini diserahkan oleh debitor kepada bank. Unsur-unsur agunan, yaitu:²⁷

- a. Jaminan tambahan
- b. Diserahkan oleh debitor kepada bank
- c. Untuk mendapatkan fasilitas kredit atau pembiayaan.

Secara umum, jaminan diartikan sebagai penyerahan kekayaan, atau pernyataan kesanggupan seseorang untuk menanggung pembayaran kembali suatu utang. Jadi pada dasarnya seluruh harta kekayaan debitor menjadi jaminan dan diperuntukkan bagi pemenuhan kewajiban kepada semua kreditor secara bersama-sama.²⁸

Jaminan dapat digolongkan menurut hukum yang berlaku di Indonesia dan yang berlaku di luar negeri. Jaminan dapat dibedakan menjadi 2 (dua) macam, yaitu:²⁹

- a. Jaminan materil, yaitu jaminan kebendaan; dan
- b. Jaminan imateriil, yaitu jaminan perorangan.

Jaminan kebendaan mempunyai ciri-ciri “kebendaan” dalam arti memberikan hak mendahului di atas benda-benda tertentu dan mempunyai sifat melekat dan

²⁷ Salim HS, *Op. Cit.*, hlm.22

²⁸ Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, *Panduan Bantuan Hukum di Indonesia: Pedoman Anda Memahami dan Menyelesaikan Masalah Hukum*, YLBHI, Jakarta, 2007, hlm. 139.

²⁹ Salim HS, *Op. Cit.*, hlm. 23.

mengikuti benda yang bersangkutan. “Benda” yang dimaksud dalam hal ini adalah segala sesuatu yang mempunyai harga dan yang dapat dikuasai oleh manusia, dan merupakan suatu kesatuan.³⁰ Menurut hukum, benda dapat dibedakan dengan berbagai cara, terdapat di dalam Pasal 503, 504, 505 KUHPerdara, yaitu:

- a. Benda bergerak yang dibedakan menjadi :
 - (1) Benda yang dapat dihabiskan;
 - (2) Benda yang tidak dapat dihabiskan, yaitu karena dipakai dapat menjadi habis.
- b. Benda tidak bergerak.

Sri Soedewi Masjchoen Sofwan dalam bukunya membedakan macam-macam benda menjadi:³¹

- a. Benda yang berwujud dan benda yang tidak berwujud;
- b. Benda yang bergerak dan benda yang tidak bergerak;
- c. Benda yang dapat dipakai habis dan benda yang tidak dapat dipakai habis;
- d. Benda yang sudah ada dan benda yang masih akan ada;
- e. Benda dalam perdagangan dan benda yang diluar perdagangan;
- f. Benda yang dapat dibagi dan benda yang tidak dapat dibagi.

Jaminan perorangan tidak memberikan hak mendahului atas benda-benda tertentu, tetapi hanya dijamin oleh harta kekayaan seseorang lewat orang yang menjamin pemenuhan perikatan yang bersangkutan. Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, mengemukakan pengertian jaminan materiil (kebendaan) dan jaminan perorangan.

³⁰ Chidir Ali, *Hukum Benda*, Tarsito, Bandung, 1980, hlm.52.

³¹ Sofwan - Sri Soedewi Masjchoen, *Hukum Perdata: Hukum Benda*, Liberty, Yogyakarta, 2000, hlm. 19.

Jaminan materiil adalah jaminan yang berupa hak mutlak atas suatu benda, yang mempunyai ciri-ciri mempunyai hubungan langsung atas benda tertentu, dapat dipertahankan terhadap siapa pun, selalu mengikuti bendanya dan dapat dialihkan. Sedangkan jaminan imateriil (perorangan) adalah jaminan yang menimbulkan hubungan langsung pada perorangan tertentu, hanya dapat dipertahankan terhadap debitor tertentu, terhadap harta kekayaan debitor umumnya.³²

C. Tinjauan Umum tentang Kepailitan

1. Pengertian Kepailitan

Istilah kepailitan secara etimologis berasal dari kata pailit yang mana istilah pailit dijumpai di dalam perbendaharaan bahasa Belanda, Perancis, Latin dan Inggris dengan istilah yang berbeda-beda. Dalam bahasa Perancis, istilah *faillite* artinya pemogokan atau kemacetan dalam melakukan pembayaran. Oleh sebab itu orang mogok atau macet atau berhenti membayar utangnya di dalam bahasa Perancis disebut *lefailli*. Untuk arti yang sama di dalam bahasa Belanda dipergunakan istilah *faillite*. Sedangkan dalam bahasa Inggris di kenal istilah *to fail* dan didalam bahasa Latin dipergunakan istilah *fallire*.³³ Menurut Munir Fuady, pailit atau bangkrut adalah seorang debitor yang tidak sanggup lagi membayar. Lebih tepat, ialah seseorang yang oleh pengadilan dinyatakan bangkrut dan yang aktiva atau warisannya telah diperuntukkan untuk membayar utang-utangnya.³⁴

³² Sofwan - Sri Soedewi Masjchoen, *Hukum Jaminan di Indonesia Pokok-pokok Hukum dan Jaminan Perorangan*, BPHN Departemen Kehakiman RI, Jakarta, 1980, hlm. 46.

³³ Zainal Asikin, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Pembayaran di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada: Jakarta, 2001, hlm. 26.

³⁴ Munir Fuady, *Hukum Pailit dalam Teori dan Praktek*, PT. Citra Aditya Bakti: Bandung, 2010, hlm. 8.

Pengertian kepailitan berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Undang-Undang Kepailitan), yaitu kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitor pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas sebagaimana diatur dalam undang-undang ini. Kepailitan adalah pelaksanaan lebih lanjut dari prinsip *paritas creditorium* dan prinsip *pari passu prorata parte* dalam rezim hukum harta kekayaan (*vermogensrechts*). Prinsip *paritas creditorium* berarti bahwa semua kekayaan debitor baik yang berupa barang bergerak ataupun barang tidak bergerak maupun harta yang sekarang telah dipunyai debitor dan barang-barang di kemudian hari akan dimiliki debitor terikat kepada penyelesaian kewajiban debitor.³⁵ Sedangkan prinsip *pari passu prorata parte* berarti bahwa harta kekayaan tersebut merupakan jaminan bersama untuk para kreditor dan hasilnya harus dibagikan secara proporsional antara mereka, kecuali apabila antara para kreditor itu ada yang menurut undang-undang harus didahulukan dalam menerima pembayaran tagihannya.³⁶

Kepailitan seorang debitor adalah keadaan yang ditetapkan oleh pengadilan bahwa debitor telah berhenti membayar utang-utangnya yang berakibat penyitaan umum atas harta kekayaan dan pendapatannya demi kepentingan semua kreditor dibawah pengawasan pengadilan. Pendapat yang sama dikemukakan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio yaitu kepailitan berarti keadaan seorang debitor apabila ia telah menghentikan pembayaran utang-utangnya. Suatu keadaan yang menghendaki

³⁵ Kartini Mulyadi, dalam Rudy A Lontoh, *Op.Cit.*, hlm. 168.

³⁶ *Ibid.*

campur tangan hakim guna menjamin kepentingan bersama dari para kreditornya.³⁷

2. Pihak-Pihak dalam Kepailitan

Adapun pihak-pihak yang terlibat terlibat dalam proses kepailitan adalah sebagai berikut:

a. Debitor

Debitor berdasarkan Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Kepailitan adalah orang yang mempunyai utang karena perjanjian atau undang-undang yang pelunasannya dapat ditagih di muka pengadilan. Kedudukan debitor dalam kepailitan pada umumnya adalah sebagai termohon pailit. Karena biasanya debitor yang kesulitan membayar utang-utangnya kepada kreditor hingga jatuh tempo akan mengakibatkan kreditor dirugikan dan kreditor mengajukan permohonan pailit ke Pengadilan Niaga.

Debitor juga dapat menjadi pemohon pailit. Hal ini ditentukan dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Kepailitan. Apabila debitor merasa bahwa dirinya tidak dapat membayar utang-utangnya yang telah jatuh tempo, debitor dapat mengajukan permohonan pailit kepada Pengadilan Niaga. Debitor harus dapat mengemukakan dan membuktikan bahwa ia memiliki lebih dari satu kreditor dan tidak sanggup membayar utang kreditornya yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih. Tanpa membuktikan hal itu maka pengadilan akan menolak permohonan pernyataan pailit tersebut.

³⁷ Sentosa Sembiring, *Hukum Kepailitan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Terkait dengan Kepailitan*, CV Nuansa Aulia, Bandung, 2006, hlm. 12.

b. Kreditor

Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Kepailitan memberikan penjelasan tentang kreditor yaitu orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau undang-undang yang dapat ditagih di muka pengadilan. Syarat seorang kreditor untuk mengajukan permohonan pernyataan pailit tentu sama dengan syarat yang harus dipenuhi debitor dalam mengajukan permohonan pernyataan pailit terhadap dirinya karena landasan bagi keduanya adalah Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Kepailitan.

Kreditor dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu:³⁸

(1) Kreditor separatis

Kreditor separatis atau kreditor pemegang hak jaminan kebendaan, yang dapat bertindak sendiri yang tidak terkena akibat putusan pernyataan pailit debitor sehingga hak-hak eksekusi kreditor separatis ini tetap dapat dijalankan seperti tidak ada kepailitan debitor. Kreditor separatis dapat menjual sendiri barang-barang yang menjadi jaminan, seolah-olah tidak ada kepailitan. Kreditor mengambil hasil penjualan ini sebesar piutangnya sedangkan jika ada sisanya disetorkan ke kas kurator untuk membayarkan utang debitor kepada kreditor yang lain. Jika hasil penjualan tersebut tidak mencukupi tagihan kreditor separatis maka tagihan yang belum dibayar dapat dimasukkan sebagai kreditor bersaing. Apabila semua hutang debitor sudah lunas dibayarkan kepada kreditor, maka sisa *boedel* pailit dikembalikan kepada debitor. Adapun yang termasuk hak-hak jaminan

³⁸ Imran Nating, *Peranan dan Tanggung Jawab Kurator dalam Pengurusan dan Pembersihan Harta Pailit*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, 43-52.

kebendaan yang memberikan hak menjual secara lelang dan memperoleh pelunasan secara mendahului yaitu gadai, hipotek, dan jaminan fidusia.

(2) Kreditor *preferen*/istimewa

Kreditor *preferen* adalah kreditor yang piutangnya mempunyai kedudukan istimewa dan mendapat hak untuk memperoleh pelunasan terlebih dahulu dari penjualan harta pailit. Kreditor ini berada dibawah pemegang hak tanggungan dan gadai. Menurut Pasal 1133 KUHPerdara, hak istimewa adalah suatu hak yang oleh undang-undang diberikan kepada seorang berpiutang sehingga tingkatnya lebih tinggi dari kreditor lainnya, semata-mata berdasarkan sifat piutangnya.

(3) Kreditor konkuren

Kreditor konkuren atau bersaing memiliki kedudukan yang sama dan berhak memperoleh hasil penjualan harta kekayaan debitor, baik yang telah ada maupun yang akan ada dikemudian hari setelah sebelumnya dikurangi dengan kewajiban membayar piutang kepada para kreditor pemegang hak jaminan dan para kreditor dengan hak istimewa secara proporsional menurut perbandingan besarnya piutang masing-masing kreditor.

c. Kurator

Kurator adalah Balai Harta Peninggalan atau orang perorangan yang diangkat oleh pengadilan untuk mengurus dan membereskan harta debitor pailit. Pengertian ini terdapat pada Pasal 1 Angkat 5 Undang-Undang Kepailitan. Kurator diangkat oleh hakim Pengadilan Niaga pada saat putusan pernyataan pailit dibacakan atau dikeluarkan.

Kurator dalam menjalankan tugasnya sebagai pengelola harta pailit harus independen, artinya kurator yang diangkat tidak ada kepentingan baik langsung maupun tidak langsung terhadap harta pailit.³⁹ Karena apabila kurator yang diangkat untuk mengelola harta pailit memiliki hubungan atau ada kepentingan dengan harta pailit, dikhawatirkan akan mengakibatkan pembagian harta pailit tidak adil dan pertimbangan yang diberikan kurator dalam membagi harta pailit terganggu dengan hubungan atau kepentingan tersebut.

Adapun syarat untuk menjadi seorang kurator yakni:

- (1) Orang perorangan yang berdomisili di Indonesia, yang memiliki keahlian khusus yang dibutuhkan dalam rangka mengurus dan/atau membereskan harta pailit.
- (2) Terdaftar pada kementerian yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya dibidang hukum dan peraturan perundang-undangan.

Menurut penjelasan Pasal 72 Ayat (2) Huruf a Undang-Undang Kepailitan yang dimaksud dengan “keahlian khusus” adalah mereka yang mengikuti dan lulus pendidikan kurator dan pengurus. Sementara itu yang dimaksud “terdaftar” adalah telah memenuhi syarat-syarat pendaftaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan adalah anggota aktif organisasi profesi kurator dan pengurus.

Kurator dapat menangani perkara perihal kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang maksimal tiga perkara. Ketentuan ini terdapat pada Pasal 15 Ayat (3) Undang-Undang Kepailitan yaitu: "Kurator yang diangkat sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) harus independen, tidak mempunyai benturan

³⁹ Sentosa Sembiring, *Op.Cit.*, hlm. 32.

kepentingan dengan debitor atau kreditor, dan tidak sedang menangani perkara kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang lebih dari 3 (tiga) perkara".

d. Hakim Pengawas

Hakim pengawas adalah hakim yang ditunjuk oleh Hakim Pengadilan Niaga dalam putusan pailit atau putusan penundaan kewajiban pembayaran utang sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Angka 8 Undang-Undang Kepailitan. Dalam pemberesan dan pembagian harta pailit, rentan sekali terjadinya kecurangan yang dilakukan oleh kurator. Kurator yang tidak memiliki itikad baik dapat melakukan penyalahgunaan wewenangnya sebagai kurator. Untuk mencegah penyalahgunaan wewenang tersebut, diangkat seorang hakim pengawas oleh Pengadilan Niaga. Tugas dari hakim pengawas diatur dalam Pasal 65 Undang-Undang Kepailitan yaitu mengawasi pengurusan dan pemberesan harta pailit.

Pengadilan Niaga dalam membuat suatu putusan mengenai pengurusan atau pemberesan harta pailit harus terlebih dahulu mendengar pendapat dari hakim pengawas. Hakim pengawas berhak memperoleh segala keterangan yang diperlukan mengenai kepailitan, mendengar saksi-saksi ataupun untuk memerintahkan diadakannya penyelidikan oleh ahli-ahli.⁴⁰ Kurator berkewajiban untuk melaporkan segala sesuatu terkait harta pailit kepada hakim pengawas. Berdasarkan laporan tersebut, hakim pengawas membuat suatu penetapan atas seluruh tindakan yang dilakukan kurator dalam pemberesan harta pailit. Ketetapan

⁴⁰ Ahmad Yani - Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Bisnis Kepailitan*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2000, hlm. 73.

hakim pengawas merupakan bukti otentik dalam proses kepailitan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 68 Undang-Undang Kepailitan.

3. Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit

Kewenangan kurator setelah putusan pernyataan pailit dikeluarkan oleh Pengadilan Niaga adalah melakukan pengurusan dan pemberesan harta pailit. Pengurusan dan pemberesan tersebut mencakup melakukan pengumuman ikhwal kepailitan, melakukan penyegelan harta pailit, pencatatan/pendaftaran harta pailit, melanjutkan usaha debitor, membuka surat-surat telegram debitor pailit, mengalihkkkan harta pailit, melakukan penyimpanan harta pailit, mengadakan perdamaian guna menjamin suatu perkara yang sedang berjalan atau mencegah timbulnya suatu perkara.⁴¹

Proses pertama sekali dalam pengurusan harta pailit setelah adanya pernyataan pailit adalah penyelesaian utang debitor dengan mengelompokkan kedudukan kreditor berdasarkan hasil verifikasi piutang. Verifikasi atau pencocokan piutang berarti menguji kebenaran piutang kreditor yang dimasukkan pada kurator.⁴² Verifikasi diatur dalam Pasal 113 sampai dengan Pasal 143 Undang-Undang Kepailitan. Pencocokan piutang dilakukan dalam rapat kreditor untuk mengadakan pencocokan piutang yang dipimpin oleh hakim pengawas.⁴³

Pemberesan harta pailit dilakukan oleh kurator setelah proses pengurusan telah selesai dilakukan. Pemberesan harta pailit dilakukan akibat dari keadaan

⁴¹ Sunarmi, *Op.Cit*, hlm. 135-139

⁴² Rahayu Hartini, *Hukum Kepailitan*, UMM Press, Malang, hlm. 162.

⁴³ Rachmadi Usman, *Dimensi Hukum Kepailitan di Indonesia, cet.1*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2004, hlm. 89

insolvensi debitor. Pasal 178 Ayat (1) Undang-Undang Kepailitan menyatakan bahwa insolvensi adalah keadaan tidak mampu membayar, artinya apabila tidak terjadi perdamaian dan harta pailit berada dalam keadaan tidak mampu membayar seluruh utang yang wajib dibayar. Secara prosedural hukum positif kepailitan, harta pailit dianggap berada dalam keadaan tidak mampu membayar jika:⁴⁴

- a. Dalam rapat pencocokan piutang tidak ditawarkan perdamaian, atau
- b. Rencana perdamaian yang ditawarkan telah ditolak, atau
- c. Pengesahan perdamaian ditolak berdasarkan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Akibat hukum dari insolvensi debitor pailit, yaitu konsekuensi hukum tertentu, adalah sebagai berikut:

- a. Harta pailit segera dieksekusi dan dibagi kecuali ada pertimbangan tertentu (misal, pertimbangan bisnis) yang menyebabkan penundaan eksekusi dan penundaan pembagian akan lebih menguntungkan.
- b. Pada prinsipnya tidak ada rehabilitasi. Hal ini dikarenakan dalam hal insolvensi telah tidak terjadi perdamaian, dan aset debitor pailit lebih kecil dari kewajibannya. Rehabilitasi dapat dilakukan apabila ada perdamaian atau utangnya dapat dibayar penuh sebagaimana ditentukan dalam Pasal 215 Undang-Undang Kepailitan. Kecuali jika setelah insolvensi, kemudian terdapat harta debitor pailit, misalnya karena warisan atau menang undian, sehingga utang dapat dibayar lunas. Dengan demikian, rehabilitasi dapat diajukan berdasarkan Pasal 215 Undang-Undang Kepailitan. Tindakan Kurator sesudah adanya keadaan insolvensi, maka:

⁴⁴ Sentosa Sembiring, *Op. Cit.*, hlm. 136.

- (1) Kurator melakukan pembagian kepada kreditor yang piutangnya telah dicocokkan (Pasal 188 Undang-Undang Kepailitan);
- (2) Penyusunan daftar pembagian atas persetujuan Hakim Pengawas. Perusahaan pailit dapat diteruskan atas persetujuan Hakim Pengawas (Pasal 189 Ayat (1) Undang-Undang Kepailitan);
- (3) Perusahaan pailit dapat diteruskan atas persetujuan Hakim Pengawas.
- (4) Kurator membuat daftar pembagian yang berisi (Pasal 189 Ayat (2) Undang-Undang Kepailitan):
 - a. Jumlah uang yang diterima dan yang dikeluarkan;
 - b. Nama-nama kreditor dan jumlah tagihannya yang telah disahkan;
 - c. Pembayaran-pembayaran yang akan dilakukan terhadap tagihan-tagihan itu.
- (5) Para kreditor konkuren, harus diberikan bagian yang ditentukan oleh Hakim Pengawas (Pasal 189 Ayat (3) Undang-Undang Kepailitan);
- (6) Kreditor yang mempunyai hak istimewa, juga mereka yang hak istimewanya dibantah, dan pemegang gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau hak agunan atas kebendaan lainnya, sejauh mereka tidak dibayar dapat dilakukan dari hasil penjualan benda terhadap mana mereka mempunyai hak istimewa atau yang diagunkan kepada mereka (Pasal 189 Ayat (4) Undang-Undang Kepailitan *j.o.* Pasal 55 Undang-Undang Kepailitan);
- (7) Bagi mereka kreditor yang didahulukan maka untuk kekurangannya mereka berkedudukan sebagai kreditor konkuren (Pasal 189 Ayat (5) Undang-Undang Kepailitan);

- (8) Untuk piutang-piutang yang diterima dengan syarat, diberikan presentase-presentase dari seluruh jumlah piutang (Pasal 190 Undang-Undang Kepailitan);

Biaya-biaya kepailitan dibebankan kepada tiap-tiap bagian dari harta pailit, kecuali terhadap harta pailit yang telah dijual sendiri oleh kreditor pemegang gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek atau hak agunan atas kebendaan lainnya sebagaimana ditentukan dalam Pasal 191 Undang-Undang Kepailitan *j.o.* Pasal 55 Undang-Undang Kepailitan.

4. Eksekusi dalam Kepailitan

Eksekusi adalah penjualan harta yang berada dalam penyitaan. Dalam kepailitan, eksekusi terhadap harta pailit debitor dilakukan oleh kurator. Namun kreditor separatis memiliki hak untuk melakukan eksekusi sendiri. Karena kedudukan kreditor separatis terpisah dari kreditor lainnya. Hak eksekusi yang diberikan kepada kreditor separatis terdapat pada Pasal 55 Ayat (1) Undang-Undang Kepailitan.

Pengaruh kepailitan terhadap hak tanggungan disebutkan dalam Pasal 56 Ayat (1) Undang-Undang Kepailitan bahwa hak eksekusi kreditor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Ayat (1) dan hak-hak pihak ketiga untuk menuntut hartanya yang berada dalam penguasaan debitor pailit atau kurator, ditangguhkan untuk jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan.

Selama jangka waktu penangguhan, kurator dapat menggunakan harta pailit berupa benda tidak bergerak maupun benda bergerak atau menjual harta pailit yang berupa benda bergerak yang berada dalam penguasaan kurator dalam rangka kelangsungan usaha debitor, dalam hal telah diberikan perlindungan yang wajar bagi kepentingan kreditor atau pihak ketiga. Tujuan yang hendak dicapai dalam penangguhan eksekusi hak tanggungan yakni untuk memperbesar kemungkinan tercapainya perdamaian, untuk memperbesar kemungkinan mengoptimalkan harta pailit dan untuk memungkinkan kurator melaksanakan tugasnya secara optimal.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa penundaan eksekusi bukanlah semata-mata demi kepentingan kreditor belaka. Tujuan yang dimaksud oleh Pasal 56 Ayat (1) Undang-Undang Kepailitan ini sama artinya bahwa harta debitor yang sebelum kepailitan telah dibebankan dengan hak tanggungan merupakan harta pailit ketika debitor tersebut dinyatakan pailit.⁴⁵


Kewenangan kreditor separatis pemegang jaminan hak tanggungan yakni dalam masa sebelum jatuhnya putusan pailit (kecuali dilakukan sita jaminan), setelah berakhirnya insolvensi, dan selama dua bulan sejak insolvensi. Dalam waktu dua bulan dimaksud bukan berarti kreditor separatis sudah harus selesai melakukan eksekusi melainkan dalam jangka waktu tersebut kreditor separatis sudah mulai melakukan proses eksekusi.⁴⁶ Sementara pihak yang berwenang sendiri untuk mengeksekusi bisa kreditor separatis dan bisa juga kurator. Hal ini tergantung

⁴⁵ Sutan Remy Sjahdeini, *Hukum Kepailitan Memahami Faillissementsverordening juncto Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998*, Pustaka Utama Graffiti, Jakarta, 2002, hlm. 284.

⁴⁶ Munir Fuady, *Op.Cit.*, hlm. 101.

pada hubungan aset dengan kreditor (dijaminkan atau tidak) dan bergantung pada waktu kapan eksekusi dilaksanakan.⁴⁷

D. Kerangka Pikir



⁴⁷ *Ibid.*

PT Jaba Garmino yang merupakan perusahaan tekstil telah dinyatakan pailit melalui putusan yang ditetapkan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 04/Pdt.Sus/Pailit/2015/PN.Niaga.Jkt.Pst. Putusan pailit tersebut mengakibatkan PT Jaba Garmino demi hukum kehilangan hak untuk mengurus harta yang menjadi harta pailit.

Kurator telah membuat daftar pembagian harta pailit. Namun dalam studi kasus ini, PT Bank CIMB Niaga, Shima Hong Kong, Shima Jepang, dan SMFL Hong Kong sebagai kreditor separatis merasa keberatan dengan pembagian harta pailit yang dibuat oleh kurator. Untuk itu, para kreditor separatis mengajukan perlawanan terhadap daftar pembagian harta pailit ke Pengadilan Niaga. Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memutuskan dalam Putusan Nomor 04/Pdt.Sus-PKPU/2015/PN.Niaga.Jkt. Pst. *Jo.* Nomor 04/Pdt.Sus-Pailit/2015/PN.Niaga.Jkt.Pst yaitu menyatakan bahwa menolak permohonan perlawanan para pemohon.

Pasca putusan Pengadilan Niaga, PT Bank CIMB Niaga melakukan upaya berikutnya dengan mengajukan permohonan kasasi ke Mahkamah Agung. Mahkamah Agung memutuskan dalam Putusan Nomor 895 K/Pdt.Sus-Pailit/2016 yang menyatakan menolak permohonan kasasi yang diajukan oleh PT Bank CIMB Niaga.

Penelitian ini akan membahas bagaimana kedudukan dan hak kreditor separatis terhadap benda agunan dalam kepailitan dan bagaimana penerapan hak eksekusi yang dimiliki oleh kreditor separatis terhadap pembagian harta pailit.

III. METODE PENELITIAN

Penelitian hukum pada dasarnya merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya. Untuk itu diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan.⁴⁸

Penelitian merupakan kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa, dilakukan secara metodologis, sistematis, dan konsisten. Analisa dilakukan secara metodologis berarti berdasarkan suatu sistem, sedangkan konsisten berarti berdasarkan tidak adanya hal-hal yang bertentangan dalam suatu kerangka tertentu.⁴⁹

Tujuan dari penelitian diantaranya mendapatkan pengetahuan tentang suatu gejala, sehingga dapat merumuskan masalah dan dapat merumuskan hipotesa, untuk menggambarkan secara lengkap karakteristik suatu keadaan dan perilaku, memperoleh data mengenai hubungan gejala dengan gejala lainnya dan dapat menguji hipotesa yang berhubungan dengan sebab akibat.⁵⁰

⁴⁸ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997, hlm.39.

⁴⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, 2010, hlm. 42.

⁵⁰ *Ibid.*, hlm. 9.

Penelitian menjadi sarana (ilmiah) bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka metodologi penelitian yang diterapkan harus senantiasa disesuaikan dengan ilmu pengetahuan yang menjadi induknya. Hal ini tidaklah selalu metodologi penelitian yang digunakan, berbagai ilmu pengetahuan pasti akan berbeda secara utuh. Akan tetapi setiap ilmu pengetahuan mempunyai identitas masing-masing, sehingga pasti akan ada berbagai perbedaan. Atas dasar hal-hal tersebut di atas, metodologi penelitian hukum juga memiliki ciri-ciri tertentu.⁵¹ Berdasarkan segi fokus kajiannya, penelitian hukum dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) tipe yaitu penelitian hukum normatif, penelitian hukum normatif-empiris atau normatif-terapan, dan penelitian hukum empiris.⁵²

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif (*normatif law research*) yang disebut juga dengan penelitian hukum teoritis atau penelitian hukum dogmatik karena tidak mengkaji pelaksanaan implementasi hukum.⁵³ Dengan kata lain dikatakan penelitian hukum normatif meneliti dan mengkaji pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif (kodifikasi, Undang-Undang) yaitu hukum kepailitan berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Undang-Undang Kepailitan) terhadap pertimbangan hakim dalam memutus suatu perkara akibat adanya putusan tersebut. Penelitian ini dilakukan dengan cara mengkaji Putusan Mahkamah

⁵¹ Soerjono Soekanto - Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali, Jakarta, 2006, hlm. 1.

⁵² Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm. 52.

⁵³ *Ibid.*, hlm. 102.

Agung Nomor 895 K/Pdt.Sus-Pailit/2016, bahan-bahan pustaka, dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan argumentasi hukum majelis hakim Pengadilan Niaga dan Mahkamah Agung dalam memutus perkara keberatan terhadap pembagian harta pailit.

B. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif. Menurut Abdulkadir Muhammad penelitian hukum deskriptif bersifat pemaparan dan bertujuan untuk memperoleh gambaran (deskripsi) lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku di tempat tertentu yang terjadi dalam masyarakat.⁵⁴ Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi secara jelas dan lengkap dalam memaparkan dan menggambarkan mengenai kasus posisi sengketa, argumentasi hukum majelis hakim pengadilan niaga menolak permohonan perlawanan dari kreditor separatis, argumentasi hukum majelis hakim mahkamah agung menolak kasasi yang dilakukan oleh PT Bank CIMB Niaga selaku kreditor separatis, serta dasar hukum yang digunakan berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 895 K/Pdt.Sus-Pailit/2016.

C. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah merupakan proses pemecahan atau penyelesaian masalah melalui tahap-tahap yang ditentukan sehingga mencapai tujuan penelitian. Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif-terapan dengan tipe *judicial case study* yaitu pendekatan studi kasus hukum karena suatu konflik yang tidak dapat diselesaikan oleh para pihak yang

⁵⁴ *Ibid.*, hlm. 50.

berkepentingan sehingga diselesaikan melalui putusan pengadilan.⁵⁵ Berdasarkan hal tersebut maka penelitian ini mengkaji Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 04/Pdt.Sus-PKPU/2015/PN.Niaga.Jkt.Pst. *Jo.* Nomor 04/Pdt.Sus-Pailit/2015/PN.Niaga.Jkt.Pst yang memberi putusan menolak perlawanan para kreditor separatis terhadap pembagian harta pailit yang ditentukan oleh kurator. Kemudian salah satu kreditor separatis yaitu PT Bank CIMB Niaga melakukan upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung namun Majelis Hakim Mahkamah Agung memutuskan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 895 K/Pdt.Sus-Pailit/2016 yang berisi Majelis Hakim Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi.

D. Data dan Sumber Data

Berdasarkan jenis penelitian dan pendekatan masalah yang digunakan, maka yang digunakan adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari bahan pustaka dengan cara mengumpulkan dari berbagai sumber bacaan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Data sekunder yang dimaksud terdiri dari:

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat secara umum atau bagi para pihak berkepentingan berupa Putusan Majelis Hakim dan Peraturan Perundang-Undangan yang berhubungan dengan penelitian ini, antara lain:

a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata);

⁵⁵ *Ibid.*, hlm.49.

- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang beserta Penjelasannya;
- c. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan;
- d. Putusan Pengadilan Niaga Nomor 04/ Pdt. Sus-PKPU/ 2015/ PN. Niaga. JKT. PST. *Jo.* Nomor 04/ Pdt.Sus-Pailit/2015/PN.Niaga.JKT.PST;
- e. Putusan Mahkamah Agung Nomor 895 K/Pdt.Sus-Pailit/2016.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer yaitu berupa literatur hukum. Berupa literatur-literatur mengenai penelitian ini, meliputi buku-buku hukum, hasil karya dari kalangan hukum, dan lainnya yang berupa penelusuran internet, jurnal surat kabar, dan makalah.⁵⁶

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum.

E. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara:⁵⁷

1. Studi Pustaka

Studi pustaka yaitu pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang berasal dari berbagai sumber dan dipublikasikan secara luas serta dibutuhkan dalam penelitian hukum normatif. Studi kepustakaan dilakukan untuk memperoleh data

⁵⁶ Sri Mamudji, *Teknik Menyusun Karya Tulis Ilmiah*, UI Press, Jakarta, 2006 hlm.12.

⁵⁷ *Ibid.*, hlm. 81-83.

sekunder yaitu melakukan serangkaian kegiatan studi dokumentasi dengan cara membaca dan mengutip literatur-literatur, mengkaji peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas.

2. Studi Dokumen

Studi dokumen yaitu pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang tidak dipublikasikan secara umum tetapi boleh diketahui oleh pihak tertentu. Studi dokumen dilakukan dengan mengkaji Putusan Pengadilan Niaga Nomor 04/Pdt.Sus-PKPU/2015/PN.Niaga.JKT.PST. Jo. Nomor 04/Pdt.Sus-Pailit/2015/PN.Niaga.JKT.PST dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 895 K/Pdt.Sus-Pailit/2016.

F. Metode Pengolahan Data

Data yang telah terkumpul diolah melalui cara pengolahan data dengan cara-cara sebagai berikut:⁵⁸

1. Pemeriksaan Data

Pemeriksaan data yaitu proses meneliti kembali data yang diperoleh dari berbagai kepustakaan yang ada, menelaah isi Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 04/Pdt. Sus-PKPU/2015/PN.Niaga.JKT.PST. Jo. Nomor 04/Pdt.Sus-Pailit/2015/PN.Niaga.JKT.PST dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 895 K/Pdt.Sus-Pailit/2016. Hal tersebut dilakukan untuk mengetahui apakah data yang terkumpul sudah cukup lengkap, sudah benar, dan sudah sesuai dengan masalah.

⁵⁸ *Ibid.*, hlm. 126.

2. Rekonstruksi Data

Rekonstruksi data yaitu menyusun ulang data secara manual, berurutan, logis, sehingga mudah dipahami dan diinterpretasikan.

3. Analisis Data

Analisis data dilakukan secara kualitatif yaitu menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih, efektif, sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis kemudian ditarik kesimpulan sehingga diperoleh gambaran yang jelas mengenai jawaban dari permasalahan yang dibahas.⁵⁹

⁵⁹ *Ibid.*, hlm. 127.

V. PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya, maka dapat diberikan kesimpulan sebagai jawaban singkat dari rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kedudukan kreditor separatis terhadap benda agunan dalam kepailitan debitor ditentukan secara jelas dalam KUHPerdara, Undang-Undang Fidusia, Undang-Undang Hak Tanggungan, dan Undang-Undang Kepailitan. Kedudukan tersebut adalah: memiliki hak istimewa yang melahirkan kedudukan lebih tinggi dari kreditor lainnya, memiliki kedudukan untuk didahulukan pembayarannya dari kreditor lainnya, memiliki kedudukan untuk dipisahkannya hak atas benda agunan dari harta pailit yang menjadi hak kreditor lainnya, memiliki kedudukan untuk merubah status dari kreditor separatis menjadi kreditor konkuren dalam hal terjadi kekurangan pembayaran piutangnya dari penjualan benda agunan. Kedudukan kreditor separatis tersebut memberikan hak untuk melakukan eksekusi terhadap benda agunan. Ketentuan ini diatur oleh ketentuan yang sama yaitu Undang-Undang Hak Tanggungan dan Undang-Undang Fidusia. Hukum kepailitan juga sejalan dengan ketentuan tersebut dalam Pasal 55 Ayat (1) Undang-Undang Kepailitan menentukan yaitu memberikan hak eksekusi atas benda agunan, namun hak eksekusi tidak dapat dilaksanakan pada saat debitor dinyatakan

pailit karena Pasal 56 Ayat (1) Undang-Undang Kepailitan menentukan penangguhan eksekusi selama 90 (sembilan puluh) hari.

2. Majelis Hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat diatas, dapat dinyatakan bahwa Majelis Hakim dalam Putusan Pengadilan Niaga Nomor 04/Pdt.Sus-PKPU/2015/PN.Niaga.Jkt.Pst. *Jo* Nomor 04/Pdt.Sus-Pailit/2015/PN.Niaga.Jkt.Pst menolak permohonan para kreditor separatis dengan pertimbangan bahwa daftar pembagian harta pailit yang ditentukan oleh kurtor telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Majelis Hakim Pengadilan Niaga mempertimbangkan keadaan benda agunan yang saling bersinggungan, oleh sebab itu daftar pembagian harta pailit harus disusun berdasarkan asas *pari passu pro rata parte* sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1132 KUH Perdata. Majelis Hakim Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 895 K/Pdt.Sus-Pailit/2016 menolak permohonan kasasi PT Bank CIMB Niaga dengan pertimbangan bahwa tingkatan sifat/golongan kreditor yang disusun oleh kurator telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Majelis Hakim mempertimbangkan tingkatan sifat/golongan kreditor yang disusun oleh kurator berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-XI/2013. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-XI/2013 merupakan ketentuan khusus yang mengatur tingkatan kreditor dengan menempatkan upah buruh pada tingkatan paling tinggi sebagaimana diatur dalam Pasal 92 Ayat (4) Undang-Undang Ketenagakerjaan dan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Kepailitan sehingga upah buruh lebih diprioritaskan daripada hak eksekusi kreditor separatis dalam pembagian harta pailit lebih.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku/Literatur

- Ali, Chidir. 1980. *Hukum Benda*. Bandung: Tarsito.
- Asikin, Zainal. 2001. *Hukum Kepailitan dan Penundaan Pembayaran di Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Dewi, Ivida dan Herowati Poesoko. 2016. *Hukum Kepailitan*. Yogyakarta: LaksBang Pressindo.
- Fuady, Munir. 2010. *Hukum Pailit dalam Teori dan Praktek*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Harahap, M. Yahya. 1986. *Segi-segi Hukum Perjanjian*. Bandung: Alumni.
- Hartini, Rahayu. *Hukum Kepailitan*. Malang: UMM Press.
- Herprasetyo. 2012. *Sukses Ubah Kartu Kredit jadi Modal Usaha*. Tulungagung: Adora Media.
- HS, Salim. 2011. *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia, Cet.V*. Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada.
- Ibrahim, Johan. 2004. *Cross Default dan Cross Colletral Sebagai Upaya Penyelesaian Kredit Bermasalah*. Bandung: Refika Aditama.
- Lontoh, Rudy A. 2001. *Menyelesaikan Utang-Piutang melalui Pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*. Bandung: Alumni.
- Muhammad, Abdulkadir. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- , 2010. *Hukum Perusahaan Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Mamudji, Sri. 2006. *Teknik Menyusun Karya Tulis Ilmiah*, Jakarta: UI Press.
- Muljadi, Kartini dan Gunawan Widjaja. 2003. *Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*. Jakarta: Rajawali Pers.

- Nating, Imran. 2005. *Peranan dan Tanggung Jawab Kurator dalam Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Pramono, Nindyo. 2003. *Hukum Komersil*. Jakarta: Pusat Penerbitan UT.
- Sastrawidjaja, Man S. 2008. *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 (Suatu Telaah Perbandingan)*. Bandung: PT Alumni..
- Satrio, J. 2001. *Hukum Perikatan: Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*. Bandung: Citra Aditya Bhakti.
- Sembiring, Sentosa. 2006. *Hukum Kepailitan dan Peraturan Perundang-Undangan Terkait dengan Kepailitan*. Bandung: CV. Nuansa Aulia.
- Shubhan, M. Hadi. 2008. *Hukum Kepailitan (Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan)*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Sjahdeini, Sutan Remy. 2002. *Hukum Kepailitan*. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti.
- , 2010. *Hukum Kepailitan: Memahami Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan*. Jakarta: PT Pustaka Utama Grafiti.
- Soekanto, Soerjono. 2010. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Sofwan dan Sri Soedewi Masjchoen. 2000. *Hukum Perdata: Hukum Benda*. Yogyakarta: Liberty.
- , 1980. *Hukum Jaminan di Indonesia Pokok-pokok Hukum dan Jaminan Perorangan*. Jakarta: BPHN Departemen Kehakiman RI.
- Subekti. 2005. *Hukum Perjanjian Cet XXI*. Jakarta: PT. Intermedia.
- Sunarmi. 2010. *Hukum Kepailitan Edisi 2*. Medan: Softmedia.
- Sunggono, Bambang. 1997. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. 2006. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali.
- Tejaningsih, Titik. 2016. *Perlindungan Hukum Terhadap Kreditor Separatis Dalam Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit*. Yogyakarta: FH UII Press.
- Usman, Rachmadi. 2004. *Dimensi Hukum Kepailitan di Indonesia, cet.1*. Jakarta: GramediaPustaka Utama.

Yani, Ahmad dan Gunawan Widjaja. 2002. *Seri Hukum Bisnis Kepailitan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Perkasa.

Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia. 2007. *Panduan Bantuan Hukum di Indonesia: Pedoman Anda Memahami dan Menyelesaikan Masalah Hukum*, Jakarta: YLBHI.

B. Undang- Undang:

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan

C. Artikel dan Jurnal

Juanda Pangaribuan, “*MK Pastikan Hak Pekerja dalam Kepailitan Oleh: Juanda Pangaribuan*”, 21 Maret 2018, <http://www.hukumonline.com/berita/baca/154d87b9cbe1da/mk-pastikan-hak-pekerja-dalam-kepailitan-broleh--juanda-pangaribuan->

Komisi Hukum Nasional, "Pengembangan Hukum dalam Rangka Pemulihan Ekonomi", Artikel, 14 Maret 2002.

Retno. 2003. *Tanggung Jawab Kurator terhadap Kreditor Preferen dalam Pemberesan Harta Pailit Debitor*. Surabaya: Universitas Airlangga.

Sularto. *Perlindungan Hukum Kreditor Separatis Dalam Kepailitan*. Mimbar Hukum Volume 24 Nomor 2, Juni 2012.

Taroreh, Royke A. *Hak Kreditor Separatis dalam Mengeksekusi Benda Jaminan Debitor Pailit*. Sam Ratulangi Law Jurnal Vol.II. No.2, Januari-Maret 2014, Edisi Khusus.

D. Website

Bismar Nasution, "Implikasi AFTA Terhadap Kegiatan Investasi dan Hukum Investasi Indonesia", Jurnal Hukum Bisnis, Vol 2, Januari-Februari 2003

Suyudi, Aria. "*Klinik: Tugas-Tugas Kurator dan Pengawas*", 28 Januari 2018, <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/cl738/tugas-tugas-kurator-dan-pengawas>

Hukum Online. "*Pelatihan: Seluk Beluk Perjanjian Kredit dan Hukum Jaminan Dalam Perbankan*". 12 Desember 2017 . <http://www.hukumonline.com/talks/baca/lt5722e1cb599ed/pelatihan--seluk-beluk-perjanjian-kredit-dan-hukum-jaminan-dalam-perbankan>.